










PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS RUMAH SAKIT TIPE C DAN D

A. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Teknis Rumah Sakit Tipe C dan D

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</p>	Nomor SOP	440/03/401.103/2025
	Tgl Pembuatan	18 Juli 2022
	Tgl Revisi	22 Januari 2025
	Tgl Pengesahan	Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
	Judul SOP	Penerbitan Persetujuan Teknis RS tipe C dan D
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D3 sederajat; Memahami struktur organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan tupoksi Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan; Memahami aturan tentang perizinan fasilitas pelayanan kesehatan 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1 (set) komputer Aplikasi OSS RBA Jaringan internet Berkas Verifikasi Alat tulis kantor 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Apabila PERSETUJUAN TEKNIS tidak dibuat maka IZIN OPERASIONAL untuk Rumah Sakit tipe C dan D tidak bisa diberikan oleh DMPTSP OSS dapat dilakukan apabila Aplikasi tidak mengalami gangguan 	Copy Persetujuan Teknis yang dikeluarkan dan dilakukan pencatatan pada rekapitulasi perizinan sebagai data	
Pengawas Internal	Biaya/Tarif	
Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit ditanda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung	Gratis	
Jangka Waktu Penyelesaian	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan terverifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Saran Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiun 	

B. Alur Proses Penerbitan Persetujuan Teknis Rumah Sakit Tipe C dan D

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
	Kepala Dinas Kesehatan PPKB	Bagian Umum	Kabid PKSDK dan Subkoordinator PSDM dan Biakes	Petugas Pelayanan Perizinan	Pemohon Perizinan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1. Pengajuan permohonan izin berusaha Rumah Sakit melalui aplikasi OSS dengan mengupload berkas persyaratan sesuai Permenkes 14 thn 2021						Berkas persyaratan perizinan pada aplikasi OSS		Berkas persyaratan	
2. Cek berkas persyaratan perizinan Rumah Sakit melalui aplikasi OSS (Berkas administrasi lengkap dan benar)					Tidak	Berkas persyaratan perizinan pada aplikasi OSS	60 Menit	Berkas persyaratan lengkap	
3. Menyampaikan berkas yang sudah didownload untuk dilakukan pengecekan oleh Subkoordinator SDK dan menjadwalkan kunjungan lapangan untuk verifikasi lebih lanjut dengan menetapkan petugas verifikator melalui surat tugas				Ya		Berkas pelaku usaha yang sudah di download	60 Menit	Pembuatan surat tugas untuk verifikasi lapangan	
4. Tanda tangan surat tugas verifikasi lapangan yang melibatkan tim SDK, Farmalkes, Penyediaan Fasilitas dan Puskesmas wilayah						Lembar surat tugas	2 hari	Surat tugas yang dilengkapi nama nama petugas verifikator	
5. Menyampaikan jadwal visitasi lapangan ke Dinas Kesehatan Provinsi, DPMPTSP Kota Madiun dan Asosiasi Rumah Sakit						Surat pemberitahuan visitasi lapangan	2 hari	Jadwal yang telah disepakati bersama dengan tim dari Provinsi, DMPTSP Kota Madiun dan Asosiasi RS	

6	Mempersiapkan verifikasi lapangan					Berkas verifikasi, jadwal dan kontak person tim verifikator	1 hari	Berkas yang sudah digandakan sesuai jumlah tim	
5.	Pelaksanaan Verifikasi lapangan bersama tim					Berkas verifikasi sesuai Permenkes 19 th 2024	1 hari	Berkas Verifikasi yang sudah diisi dan ditandatangani seluruh tim	
6.	Pembuatan Berita Acara dan Surat Rekomendasi					Kelengkapan berkas berita acara dan Surat Rekomendasi	60 menit	Berkas BA dan Surat Rekomendasi yang siap ditandatangani	
7.	Pengecekan berkas Berita Acara dan Surat Rekomendasi oleh Subkoordinator dan Kabid					Berkas Berita Acara dan Surat Rekomendasi Puskesmas	1 Hari	Berkas yang sudah diparaf Subkoordinator dan Kabid	
8.	Penandatanganan Berita Acara dan Surat Rekomendasi oleh Kadinkes					Berkas Berita Acara dan Surat Rekomendasi Puskesmas yang sudah diparaf	1 hari	Lembar Berita Acara dan Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani Kadinkes	
9	Penomeran Berkas dan Scan					Berkas yang ditandatangani, di beri nomor, di stempel dan di scan	60 menit	Scan dan Berkas siap kirim ke DMPTSP via online	
10	Pengiriman Berkas Berita Acara dan Surat Rekomendasi ke DMPTSP via Online					Scan Berkas Berita Acara dan Surat Rekomendasi	60 menit	Berkas terkirim ke nomer kontak DMPTSP via online	

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN



dr. DENIK WURYANI
Pembina Tk I
NIP. 19671227 200212 2 001